



P U T U S A N

Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SYAHNERAN ALIAS BONGKENG BIN
TURIYAN (ALM);
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur/ tanggal lahir : 42 tahun/ 5 Oktober 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Berkat Ujung Rt. 017, Rw, 001
Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan
Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Joko Prasetyo, S.H., M.H., Dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum yang berkantor di Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Banjarmasin. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2023 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 151/PID/2023/PN.BJM tanggal 9 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Bjm, tanggal 08 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Bjm, tanggal 08 November 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa SYAHNERAN ALS BONGKENG BIN TURIYAN (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Pertama Primair kami.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHNERAN ALS BONGKENG BIN TURIYAN (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam masa Penangkapan dan Penahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan pidana penjara.
- 3) Menyatakan Barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) buah handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 50,00 gram, 1(satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan 1(satu) buah HP merk Samsung warna putih silver dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih dengan nomor polisi DA 6306 SV dirampas untuk Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukumnya dan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif selama proses persidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mempunyai 4 orang anak, yang mana saat ini masih memerlukan bimbingan dan kasih sayang dari seorang ayah dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonan dan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa SYAHNERAN ALS BONGKENG BIN TURIYAN (Alm) bersama-sama dengan saksi SANGAJI NOVIANI Als AJI Bin SADRI NAYANDA dan Sdr. AZIZ (masih dalam pencarian), pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 wita, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di depan Gang Famili Jalan Teluk Tiram Darat Rt.01 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa SYAHNERAN ALS BONGKENG BIN TURIYAN (Alm) menghubungi sdr. KOH JALU (masih dalam pencarian) untuk memesan sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diminta untuk mentransfer uang pembelian sabu-sabu tersebut senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian sdr. KOH JALU mengirimkan nomor rekening BCA atas nama MAHYUNI, setelah itu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ke rekening BCA an. MAHYUNI tersebut, kemudian karena limit transfer uang melalui rekening terdakwa hanya Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) saja perhari, lalu terdakwa mengirim sisa uangnya melalui aplikasi DANA miliknya sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ke rekening BCA an. MAHYUNI, setelah terdakwa melakukan transfer, lalu terdakwa menghubungi sdr. KOH JALU dan menyampaikan uang pembelian sabu-sabu tersebut sudah ditransfer, kemudian terdakwa menghubungi temannya yang bernama sdr. AZIZ (masih dalam pencarian) dan memerintahkan Sdr. AZIZ untuk mengambil sabu-sabu, namun sebelumnya, terdakwa meminta Sdr. AZIZ datang menemui terdakwa di rumahnya terlebih dahulu untuk mengambil handphone Samsung warna putih silver milik terdakwa yang dipinjamkan kepada Sdr. AZIZ, dikarenakan Handphone yang dimiliki Sdr. AZIZ sering rusak akibatnya susah untuk dihubungi, selanjutnya Sdr. AZIZ datang ke rumah terdakwa yang terletak di Jalan Tanjung Berkas Ujung Rt.017 Rw.001 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, sesampainya di rumah terdakwa, kemudian terdakwa meminta kepada sdr AZIZ untuk mencari teman untuk menemaninya mengambil sabu-sabu, lalu Sdr. AZIZ mengusulkan saksi SANGAJI NOVIANI Als AJI Bin SADRI NAYANDA yang menemaninya mengambil sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, kemudian Sdr. AZIZ pergi menemui saksi SANGAJI NOVIANI Als AJI dan memintanya untuk menemani mengambil sabu-sabu, lalu dalam perjalanan, Sdr. AZIZ mengatakan kepada saksi SANGAJI NOVIANI Als AJI kalau sabu-sabu yang hendak diambil tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya atas arahan seorang Bandar melalui pembicaraan di Handphone milik terdakwa yang dipegang Sdr. AZIZ, saat itu Sdr. AZIZ dan saksi SANGAJI NOVIANI Als AJI diarahkan ke daerah Jalan Ratu Zaleha di depan Gang Fajar Sidik Kota Banjarmasin, setelah tiba ditempat tersebut, Sdr. AZIZ langsung mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang ada di atas sengkang yang ada di depan Gang Fajar Sidik tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Sdr. AZIZ meminta saksi SANGAJI NOVIANI Als AJI untuk menyimpannya, lalu saksi SANGAJI NOVIANI Als AJI menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut di dalam kantong celana yang dikenanya beserta Hanphone milik terdakwa yang dipinjamkan kepada Sdr. AZIZ sebelumnya, setelah itu, Sdr. AZIZ dan saksi SANGAJI NOVIANI Als AJI bermaksud hendak mengantarkan sabu-sabu tersebut ke rumah terdakwa, namun saat berada di depan Gang Famili Jalan Teluk Tiram Darat Rt.01 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yaitu sekitar pukul 22.00 wita, tiba-tiba beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Banjarmasin Barat diantaranya saksi ANDYONO YUDHISTIRA Bin LECHAN SANATMO, SH. dan saksi ACHMAD MAULANA REZKIAN NOOR Bin H.M. IDRUS M.T. menghentikan sepeda motor yang mereka naiki, dengan cara menangkap saksi SANGAJI NOVIANI Als AJI yang saat itu membonceng di belakang, mengetahui hal tersebut Sdr. AZIZ yang memegang kemudi sepeda motor langsung menancapkan gas berusaha untuk kabur, namun saksi SANGAJI NOVIANI Als AJI terjatuh bersamaan dengan sepeda motor yang dikendarai Sdr. AZIZ, hingga akhirnya saksi SANGAJI NOVIANI Als AJI berhasil ditangkap sedangkan SDr. AZIZ berhasil melarikan diri, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 50 (lima puluh) gram dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam disaku celana yang dikenakan saksi SANGAJI NOVIANI Als AJI, adapun barang-barang tersebut diakui sebagai milik terdakwa, karenanya kemudian anggota Kepolisian tersebut di atas melakukan pencarian terhadap terdakwa yang telah melarikan diri, dan pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, anggota Kepolisian berhasil menangkap terdakwa di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Jalan Sukamaju Gang Mawar II Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu, karenanya kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat (netto) sekitar 50 (lima puluh) gram disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium, dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.07.23.0748.LP tanggal 27 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Annisa Dyah Lestari., Apt., M. Pharm., Sci selaku Manajer Teknis Pengujian pada Balai Besar Obat dan Makanan di Banjarmasin terhadap Sample Barang bukti berupa sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengankesimpulan bahwa benar sample tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa **SYAHNERAN ALS BONGKENG BIN TURIYAN (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 wita, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di depan Gang Famili Jalan Teluk Tiram Darat Rt.01 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa **SYAHNERAN ALS BONGKENG BIN TURIYAN (Alm)** menghubungi sdr. KOH JALU (masih dalam pencarian) untuk memesan sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram, kemudian terdakwa diminta untuk mentransfer uang pembelian sabu-sabu tersebut senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian sdr. KOH JALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan nomor rekening BCA atas nama MAHYUNI, setelah itu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ke rekening BCA an. MAHYUNI tersebut, kemudian karena limit transfer uang melalui rekening terdakwa hanya Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) saja perhari, lalu terdakwa mengirim sisa uangnya melalui aplikasi DANA miliknya sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ke rekening BCA an. MAHYUNI, setelah terdakwa melakukan transfer, lalu terdakwa menghubungi sdr. KOH JALU dan menyampaikan uang pembelian sabu-sabu tersebut sudah ditransfer, kemudian terdakwa menghubungi temannya yang bernama sdr. AZIZ (masih dalam pencarian) dan memerintahkan Sdr. AZIZ untuk mengambil sabu-sabu, namun sebelumnya, terdakwa meminta Sdr. AZIZ datang menemui terdakwa di rumahnya terlebih dahulu untuk mengambil handphone Samsung warna putih silver milik terdakwa yang dipinjamkan kepada Sdr. AZIZ, dikarenakan Handphone yang dimiliki Sdr. AZIZ sering rusak akibatnya susah untuk dihubungi, selanjutnya Sdr. AZIZ datang ke rumah terdakwa yang terletak di Jalan Tanjung Berkas Ujung Rt.017 Rw.001 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, sesampainya di rumah terdakwa, kemudian terdakwa meminta kepada sdr AZIZ untuk mencari teman untuk menemaninya mengambil sabu-sabu, lalu Sdr. AZIZ mengusulkan saksi SANGAJI NOVIANI Als AJI Bin SADRI NAYANDA yang menemaninya mengambil sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, kemudian Sdr. AZIZ pergi menemui saksi SANGAJI NOVIANI Als AJI dan memintanya untuk menemani mengambil sabu-sabu, lalu dalam perjalanan, Sdr. AZIZ mengatakan kepada saksi SANGAJI NOVIANI Als AJI kalau sabu-sabu yang hendak diambil tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya atas arahan seorang Bandar melalui pembicaraan di Handphone milik terdakwa yang dipegang Sdr. AZIZ, saat itu Sdr. AZIZ dan saksi SANGAJI NOVIANI Als AJI diarahkan ke daerah Jalan Ratu Zaleha di depan Gang Fajar Sidik Kota Banjarmasin, setelah tiba ditempat tersebut, Sdr. AZIZ langsung mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang ada di atas seng yang ada di depan Gang Fajar Sidik tersebut, kemudian Sdr. AZIZ meminta saksi SANGAJI NOVIANI Als AJI untuk menyimpannya, lalu saksi SANGAJI NOVIANI Als AJI menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut di dalam kantong celana yang dikenanya beserta Handphone milik terdakwa yang dipinjamkan kepada Sdr. AZIZ sebelumnya, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu, Sdr. AZIZ dan saksi SANGAJI NOVIANI Als AJI bermaksud hendak mengantarkan sabu-sabu tersebut ke rumah terdakwa, namun saat berada di depan Gang Famili Jalan Teluk Tiram Darat Rt.01 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yaitu sekitar pukul 22.00 wita, tiba-tiba beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Banjarmasin Barat diantaranya saksi ANDYONO YUDHISTIRA Bin LECHAN SANATMO, SH. dan saksi ACHMAD MAULANA REZKIAN NOOR Bin H.M. IDRUS M.T. menghentikan sepeda motor yang mereka naiki, dengan cara menangkap saksi SANGAJI NOVIANI Als AJI yang saat itu membonceng di belakang, mengetahui hal tersebut Sdr. AZIZ yang memegang kemudi sepeda motor langsung menancapkan gas berusaha untuk kabur, namun saksi SANGAJI NOVIANI Als AJI terjatuh bersamaan dengan sepeda motor yang dikendarai Sdr. AZIZ, hingga akhirnya saksi SANGAJI NOVIANI Als AJI berhasil ditangkap sedangkan Sdr. AZIZ berhasil melarikan diri, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 50 (lima puluh) gram dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam disaku celana yang dikenakan saksi SANGAJI NOVIANI Als AJI, adapun barang-barang tersebut diakui sebagai milik terdakwa, karenanya kemudian anggota Kepolisian tersebut di atas melakukan pencarian terhadap terdakwa yang telah melarikan diri, dan pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, anggota Kepolisian berhasil menangkap terdakwa di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Jalan Sukamaju Gang Mawar II Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu, karenanya kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat (netto) sekitar 50 (lima puluh) gram disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium, dan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.07.23.0748.LP tanggal 27 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Annisa Dyah Lestari., Apt., M. Pharm., Sci selaku Manajer Teknis Pengujian pada Balai Besar Obat dan Makanan di Banjarmasin terhadap Sample Barang bukti berupa sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan bahwa benar sample tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa SYAHNERAN ALS BONGKENG BIN TURIYAN (Alm) bersama-sama dengan saksi SANGAJI NOVIANI Als AJI Bin SADRI NAYANDA dan Sdr. AZIZ (masih dalam pencarian), pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 wita, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di depan Gang Famili Jalan Teluk Tiram Darat Rt.01 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 wita, anggota Kepolisian dari Polsek Banjarmasin Barat diantaranya saksi ANDYONO YUDHISTIRA Bin LECHAN SANATMO, SH. dan saksi ACHMAD MAULANA REZKIAN NOOR Bin H.M. IDRUS M.T. mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan saksi SANGAJI NOVIANI Als AJI Bin SADRI NAYANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr AZIZ (masih dalam pencarian) ada membawa sabu-sabu, lalu ketika Sdr. AZIZ bersama-sama saksi SANGAJI NOVIANI Als AJI sedang berbocengan sepeda motor, anggota Kepolisian tersebut diatas menghentikan sepeda motor yang mereka



naiki, dengan cara menangkap saksi SANGAJI NOVIANI Als AJI yang saat itu membonceng di belakang, mengetahui hal tersebut Sdr. AZIZ yang memegang kemudi sepeda motor langsung menancapkan gas berusaha untuk kabur, namun saksi SANGAJI NOVIANI Als AJI terjatuh bersamaan dengan sepeda motor yang dikendarai Sdr. AZIZ, hingga akhirnya saksi SANGAJI NOVIANI Als AJI berhasil ditangkap sedangkan Sdr. AZIZ berhasil melarikan diri, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 50 (lima puluh) gram dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam disaku celana yang dikenakan saksi SANGAJI NOVIANI Als AJI, adapun barang-barang tersebut diakui sebagai milik terdakwa SYAHNERAN ALS BONGKENG BIN TURIYAN (Alm), karenanya kemudian anggota Kepolisian tersebut di atas melakukan pencarian terhadap terdakwa yang telah melarikan diri, dan pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, anggota Kepolisian berhasil menangkap terdakwa di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Jalan Sukamaju Gang Mawar II Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu, karenanya kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat (netto) sekitar 50 (lima puluh) gram disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium, dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.07.23.0748.LP tanggal 27 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Annisa Dyah Lestari., Apt., M. Pharm., Sci selaku Manajer Teknis Pengujian pada Balai Besar Obat dan Makanan di Banjarmasin terhadap Sample Barang bukti berupa sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengankesimpulan bahwa benar sample tersebut mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa SYAHNERAN ALS BONGKENG BIN TURIYAN (Alm), pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 wita, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di depan Gang Famili Jalan Teluk Tiram Darat Rt.01 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 wita, anggota Kepolisian dari Polsek Banjarmasin Barat diantaranya saksi ANDYONO YUDHISTIRA Bin LECHAN SANATMO, SH. dan saksi ACHMAD MAULANA REZKIAN NOOR Bin H.M. IDRUS M.T. mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan saksi SANGAJI NOVIANI Als AJI Bin SADRI NAYANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr AZIZ (masih dalam pencarian) ada membawa sabu-sabu, lalu ketika Sdr. AZIZ bersama-sama saksi SANGAJI NOVIANI Als AJI sedang berbocengan sepeda motor, anggota Kepolisian tersebut diatas menghentikan sepeda motor yang mereka naiki, dengan cara menangkap saksi SANGAJI NOVIANI Als AJI yang saat itu membonceng di belakang, mengetahui hal tersebut Sdr. AZIZ yang memegang kemudi sepeda motor langsung menancapkan gas berusaha untuk kabur, namun saksi SANGAJI NOVIANI Als AJI terjatuh bersamaan dengan sepeda motor yang dikendarai Sdr. AZIZ, hingga akhirnya saksi SANGAJI NOVIANI Als AJI berhasil ditangkap sedangkan Sdr. AZIZ berhasil melarikan diri, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 50 (lima puluh) gram dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam disaku celana yang dikenakan saksi SANGAJI NOVIANI Als AJI, adapun barang-barang tersebut diakui sebagai milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa SYAHNERAN ALS BONGKENG BIN TURIYAN (Alm), karenanya kemudian anggota Kepolisian tersebut di atas melakukan pencarian terhadap terdakwa yang telah melarikan diri, dan pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, anggota Kepolisian berhasil menangkap terdakwa di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Jalan Sukamaju Gang Mawar II Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu, karenanya kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat (netto) sekitar 50 (lima puluh) gram disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium, dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.07.23.0748.LP tanggal 27 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Annisa Dyah Lestari., Apt., M. Pharm., Sci selaku Manajer Teknis Pengujian pada Balai Besar Obat dan Makanan di Banjarmasin terhadap Sample Barang bukti berupa sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengankesimpulan bahwa benar sample tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Achmad Maulana Rezgian Noor Bin H. M. Idris, M. T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WITA. bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Sukamaju Gang Mawar II Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Saksi bersama anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya anggota Polsek Banjarmasin Barat mendapatkan informasi bahwa sdr. Sangaji Noviani alias Aji dan sdr. Aziz sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu- sabu, setelah mendapat informasi tersebut anggota Polsek Banjarmasin Barat langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan dilakukan penangkapan terhadap sdr. Sangaji Noviani alias Aji namun sdr. Aziz berhasil melarikan diri, pada saat dilakukan pengeledahan dibadan sdr. Sangaji Noviani alias Aji ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram disaku celana belakang yang dikenakan oleh sdr. Sangaji Noviani alias Aji, kemudian pada saat dilakukan interogasi terhadap Sangaji Noviani alias Aji, yang bersangkutan memberitahukan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut adalah merupakan milik Terdakwa, dimana Sangaji Noviani alias Aji dan sdr. Aziz diminta oleh Terdakwa untuk mengambilkan Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut anggota Polsek Banjarmasin Barat langsung menuju kerumah Terdakwa yang berada di Jalan Tanjung Berkas Ujung RT017 RW001 Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa sudah tidak ada di rumahnya lagi, selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2023 telah diterbitkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di sebuah rumah di Jalan Sukamaju Gang Mawar II, Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi beserta rekan-rekan langsung menuju ke lokasi yang telah diberitahukan dan sekira pukul 20.00 Wita. Saksi dan rekan berhasil menangkap Terdakwa yang sedang berada di rumah kontrakannya di Sukamaju Gang Mawar II, Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru untuk selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam yang diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli, menjual menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tananam jenis sabu-sabu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. **Andyno Yudhistira, S.H., Bin Lechan Sanatmo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WITA. bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Sukamaju Gang Mawar II Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Saksi bersama dengan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya anggota Polsek Banjarmasin Barat mendapatkan informasi bahwa sdr. Sangaji Noviani alias Aji dan sdr. Aziz sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut anggota Polsek Banjarmasin Barat langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan dilakukan penangkapan terhadap sdr. Sangaji Noviani alias Aji namun sdr. Aziz berhasil melarikan diri, pada saat dilakukan penggeledahan dibadan sdr. Sangaji Noviani alias Aji ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram di saku celana belakang yang dikenakan oleh sdr. Sangaji Noviani alias Aji. Kemudian pada saat dilakukan interogasi terhadap sdr. Sangaji Noviani alias Aji, yang bersangkutan memberitahukan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa, dimana sdr. Sangaji



Noviani alias Aji dan sdr. Aziz diminta oleh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa;

- Bahwa mendapat informasi tersebut anggota Polsek Banjarmasin Barat langsung menuju rumah Terdakwa yang berada di Jalan Tanjung Berkat Ujung RT017 RW001 Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa sudah tidak ada di rumahnya lagi, selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2023 telah diterbitkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di sebuah rumah di Jalan Sukamaju Gang Mawar II, Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Setelah mendapat informasi tersebut Saksi beserta rekan-rekan langsung menuju lokasi yang telah diberitahukan dan sekira pukul 20.00 Wita. Saksi dan rekan-rekan berhasil menangkap Terdakwa yang sedang berada di rumah kontrakannya di Sukamaju Gang Mawar II, Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang berhasil diamankan pada saat sdr. Sangaji Noviani alias Aji ditangkap merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli, menjual menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. **Sangaji Noviani alias Aji Bin Sadri Nayanda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- **Bahwa** pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wita. bertempat di rumah kontrakannya di Jalan Sukamaju Gang Mawar II Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan terhadap ditangkapnya Saksi karena Saksi telah mengambil narkotika jenis sabu milik Terdakwa bersama dengan sdr. Aziz;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa menghubungi sdr. Koh Jalu untuk memesan sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram, kemudian Terdakwa diminta untuk mentransfer uang pembelian sabu-sabu tersebut senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian Koh Jalu mengirimkan nomor rekening BCA atas nama Mahyuni, setelah itu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ke rekening BCA an. Mahyuni tersebut, kemudian karena limit transfer uang melalui rekening Terdakwa hanya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) saja perhari, lalu Terdakwa mengirim sisa uangnya melalui aplikasi DANA miliknya sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ke rekening BCA an. Mahyuni, setelah Terdakwa melakukan transfer, lalu Terdakwa menghubungi Koh Jalu dan menyampaikan uang pembelian sabu-sabu tersebut sudah ditransfer;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Aziz dan memerintahkan sdr. Aziz untuk mengambil sabu-sabu, namun sebelumnya, Terdakwa meminta sdr. Aziz datang menemui Terdakwa di rumahnya terlebih dahulu untuk mengambil handphone Samsung warna putih silver milik Terdakwa yang dipinjamkan kepada sdr. Aziz, dikarenakan Handphone yang dimiliki sdr. Aziz sering rusak akibatnya susah untuk dihubungi, selanjutnya sdr. Aziz datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Tanjung Berkas Ujung RT017 RW001 Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kepada sdr. Aziz untuk mencari teman untuk menemaninya mengambil sabu-sabu, lalu sdr. Aziz mengusulkan Saksi yang menemaninya mengambil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa kemudian sdr. Aziz pergi menemui Saksi dan memintanya untuk menemani mengambil sabu-sabu, lalu dalam perjalanan, sdr. Aziz mengatakan kepada Saksi kalau sabu-sabu yang hendak diambil tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya atas arahan seorang Bandar melalui pembicaraan di Handphone milik Terdakwa yang dipegang sdr. Aziz, saat itu sdr. Aziz dan Saksi diarahkan ke daerah Jalan Ratu Zaleha di depan Gang Fajar Sidik Kota Banjarmasin, setelah tiba ditempat tersebut, sdr. Aziz langsung mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang ada di atas seng yang ada di depan Gang Fajar Sidik tersebut, kemudian sdr. Aziz meminta Saksi untuk menyimpannya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut di dalam kantong celana yang Saksi kenakan beserta handphone milik Terdakwa yang dipinjamkan kepada sdr. Aziz sebelumnya;

- Bahwa setelah itu, sdr. Aziz dan Saksi bermaksud hendak mengantarkan sabu-sabu tersebut ke rumah Terdakwa, namun saat berada di depan Gang Famili Jalan Teluk Tiram Darat RT01 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yaitu sekira pukul 22.00 Wita, tiba-tiba beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Banjarmasin Barat menghentikan sepeda motor yang Saksi dan sdr. Aziz gunakan, mengetahui hal tersebut sdr. Aziz yang memegang kemudi sepeda motor langsung menancapkan gas berusaha untuk kabur, namun Saksi terjatuh bersamaan dengan sepeda motor yang dikendarai sdr. Aziz, hingga akhirnya Saksi berhasil ditangkap sedangkan sdr. Aziz berhasil melarikan diri, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 50 (lima puluh) gram dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam disaku celana yang Saksi kenakan;
- Bahwa saat pihak kepolisian menanyakan kepada Saksi terkait kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu, Saksi menjelaskan barang bukti berupa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi dijanjikan oleh sdr. Aziz akan mendapatkan upah untuk menemaninya mengambil pesanan Narkoba jenis sabu milik Terdakwa, namun belum terealisasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan berkenaan dengan Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi merupakan milik Terdakwa dan keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian hari pada Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Sukamaju Gang Mawar II Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena ada memesan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa memerintahkan sdr. Aziz bersama sdr. Sangaji alias Aji untuk mengambilkan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah Terdakwa pesan dari Koh Jalu sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wita. Terdakwa menghubungi Koh Jalu untuk memesan sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram, kemudian Terdakwa diminta untuk mentransfer uang pembelian sabu-sabu tersebut senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian Koh Jalu mengirimkan nomor rekening BCA atas nama Mahyuni, setelah itu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ke rekening BCA an. Mahyuni tersebut, kemudian karena limit transfer uang melalui rekening Terdakwa hanya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) saja perhari, lalu Terdakwa mengirim sisa uangnya melalui aplikasi DANA miliknya sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ke rekening BCA an. Mahyuni, selanjutnya Terdakwa menghubungi Koh Jalu dan menyampaikan uang pembelian sabu-sabu tersebut sudah ditransfer, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Aziz dan memerintahkan sdr. Aziz untuk mengambil sabu-sabu, namun sebelumnya, Terdakwa meminta sdr. Aziz datang menemui Terdakwa di rumah untuk mengambil handphone Samsung warna putih silver milik Terdakwa yang dipinjamkan kepada sdr. Aziz dengan maksud untuk berkomunikasi dengan Koh Jalu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sdr. Aziz datang ke rumah Terdakwa di Jalan Tanjung Berkas Ujung RT017 RW001 Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa meminta kepada sdr. Aziz untuk mencari teman untuk menemaninya mengambil sabu-sabu, lalu sdr. Aziz mengusulkan sdr. Sangaji alias Aji yang menemaninya mengambil sabu-sabu tersebut. Kemudian saudara Aziz pergi menemui saudara Sangaji alias Aji dan memintanya untuk menemani mengambil sabu-sabu, kemudian beberapa saat setelah Terdakwa memerintahkan sdr. Aziz untuk mengambil Narkotika jenis sabu milik Terdakwa pada saat Terdakwa sedang berada disekitar kawasan rumah, Terdakwa melihat sdr. Sangaji alias Aji dibawa oleh beberapa orang anggota kepolisian ke rumah Terdakwa, mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung mengamankan diri ke daerah Banjarbaru sampai akhirnya pihak kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa handphone Samsung warna putih silver yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian pada saat sdr. Sangaji alias Aji ditangkap oleh pihak kepolisian merupakan milik Terdakwa yang diserahkan kepada sdr. Aziz untuk berkomunikasi dengan Koh Jalu dimana sebelumnya handphone tersebut Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan Koh Jalu untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Koh Jalu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli, menjual menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tananam jenis sabu-sabu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1(satu) buah handphone merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 50,00 gram;
- 1(satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih silver;
- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih dengan nomor polisi DA 6306 SV;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.07.23.0748.LP tanggal 27 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Annisa Dyah Lestari., Apt., M. Pharm., Sci selaku Manajer Teknis Pengujian pada Balai Besar Obat dan Makanan di Banjarmasin terhadap Sample Barang bukti berupa sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan bahwa benar sample tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 Wita. bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Sukamaju Gang Mawar II Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Saksi Achmad Maulana Rez kian Noor bersama anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya anggota Polsek Banjarmasin Barat mendapatkan informasi bahwa saksi Sangaji Noviani alias Aji dan sdr. Aziz sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu- sabu, setelah mendapat informasi tersebut anggota Polsek Banjarmasin Barat langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Sangaji Noviani alias Aji namun sdr. Aziz berhasil melarikan diri, pada saat dilakukan pengeledahan dibadan Saksi Sangaji Noviani alias Aji ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram disaku celana belakang yang dikenakan oleh Saksi Sangaji Noviani alias Aji, kemudian pada saat dilakukan interogasi terhadap Saksi Sangaji Noviani alias Aji, yang bersangkutan memberitahukan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut adalah merupakan milik Terdakwa, dimana Saksi Sangaji Noviani alias Aji dan sdr. Aziz diminta oleh Terdakwa untuk mengambilkan Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi Andyno Yudhistira dan anggota Polsek Banjarmasin Barat langsung menuju kerumah Terdakwa yang berada di Jalan Tanjung Berkat Ujung RT017 RW001 Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa sudah tidak ada di rumahnya lagi, selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2023 telah diterbitkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di sebuah rumah di jalan Sukamaju Gang Mawar II, Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi Achmad Maulana Rezkian Noor beserta anggota kepolisian lainnya langsung menuju lokasi yang telah diberitahukan dan sekira pukul 20.00 Wita. Saksi Achmad Maulana Rezkian Noor dan anggota kepolisian lainnya berhasil menangkap Terdakwa yang sedang berada dirumah kontrakannya di Sukamaju Gang Mawar II, Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru untuk selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wita. bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Sukamaju Gang Mawar II Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Saksi Achmad Maulana Rezkian Noor bersama dengan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya anggota Polsek Banjarmasin Barat mendapatkan informasi bahwa saksi Sangaji Noviani alias Aji dan sdr. Aziz sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut anggota Polsek Banjarmasin Barat langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan dilakukan penangkapan terhadap sdr. Sangaji Noviani alias Aji namun sdr. Aziz berhasil melarikan diri, pada saat dilakukan pengeledahan dibadan saksi Sangaji Noviani alias Aji ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram di saku celana belakang yang dikenakan oleh saksi Sangaji Noviani alias Aji. Kemudian pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi Sangaji Noviani alias Aji, yang bersangkutan memberitahukan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa, dimana sdr. Sangaji Noviani alias Aji dan sdr. Aziz diminta oleh Terdakwa untuk mengambilkan Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa;
- Bahwa mendapat informasi tersebut anggota Polsek Banjarmasin Barat langsung menuju kerumah Terdakwa yang berada di Jalan Tanjung Berkat Ujung RT017 RW001 Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sesampainya dirumah Terdakwa, Terdakwa sudah tidak ada dirumahnya lagi, selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2023 telah diterbitkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 Saksi Achmad Maulana Rezkian Noor bersama anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebuah rumah dijalan Sukamaju Gang Mawar II, Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Setelah mendapat informasi tersebut Saksi Achmad Maulana Rezkian Noor beserta anggota kepolisian lainnya langsung menuju lokasi yang telah diberitahukan dan sekira pukul 20.00 Wita. Saksi Achmad Maulana Rezkian Noor dan anggota kepolisian lainnya berhasil menangkap Terdakwa yang sedang berada dirumah kontrakannya di Sukamaju Gang Mawar II, Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang berhasil diamankan pada saat sdr. Sangaji Noviani alias Aji ditangkap merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sangaji dan Terdakwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa menghubungi Koh Jalu untuk memesan sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram, kemudian Terdakwa diminta untuk mentransfer uang pembelian sabu-sabu tersebut senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian Koh Jalu mengirimkan nomor rekening BCA atas nama Mahyuni, setelah itu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ke rekening BCA an. Mahyuni tersebut, kemudian karena limit transfer uang melalui rekening Terdakwa hanya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) saja perhari, lalu Terdakwa mengirim sisa uangnya melalui aplikasi DANA miliknya sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ke rekening BCA an. Mahyuni, setelah Terdakwa melakukan transfer, lalu Terdakwa menghubungi Koh Jalu dan menyampaikan uang pembelian sabu-sabu tersebut sudah ditransfer;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Aziz dan memerintahkan sdr. Aziz untuk mengambil sabu-sabu, namun sebelumnya, Terdakwa meminta sdr. Aziz datang menemui Terdakwa di rumahnya terlebih dahulu untuk mengambil handphone Samsung warna putih silver milik Terdakwa yang dipinjamkan kepada sdr. Aziz, dikarenakan Handphone yang dimiliki sdr. Aziz sering rusak akibatnya susah untuk dihubungi, selanjutnya sdr. Aziz datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Tanjung Berkat Ujung RT017 RW001 Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sesampainya dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kepada sdr. Aziz untuk mencari teman



untuk menemaninya mengambil sabu-sabu, lalu sdr. Aziz mengusulkan Saksi Sangaji yang menemaninya mengambil sabu-sabu tersebut;

- Bahwa kemudian sdr. Aziz pergi menemui Saksi Sangaji dan memintanya untuk menemani mengambil sabu-sabu, lalu dalam perjalanan, sdr. Aziz mengatakan kepada Saksi Sangaji kalau sabu-sabu yang hendak diambil tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya atas arahan seorang bandar melalui pembicaraan di Handphone milik Terdakwa yang dipegang sdr. Aziz, saat itu sdr. Aziz dan Saksi Sangaji diarahkan ke daerah Jalan Ratu Zaleha di depan Gang Fajar Sidik Kota Banjarmasin, setelah tiba ditempat tersebut, sdr. Aziz langsung mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang ada di atas seng yang ada di depan Gang Fajar Sidik tersebut, kemudian sdr. Aziz meminta Saksi Sangaji untuk menyimpannya dan Saksi Sangaji menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut di dalam kantong celana yang Saksi Sangaji kenakan beserta handphone milik Terdakwa yang dipinjamkan kepada sdr. Aziz sebelumnya;
- Bahwa setelah itu, sdr. Aziz dan Saksi Sangaji bermaksud hendak mengantarkan sabu-sabu tersebut ke rumah Terdakwa, namun saat berada di depan Gang Famili Jalan Teluk Tiram Darat RT01 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yaitu sekira pukul 22.00 Wita, tiba-tiba beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Banjarmasin Barat menghentikan sepeda motor yang Saksi Sangaji dan sdr. Aziz gunakan, mengetahui hal tersebut sdr. Aziz yang memegang kemudi sepeda motor langsung menancapkan gas berusaha untuk kabur, namun Saksi Sangaji terjatuh bersamaan dengan sepeda motor yang dikendarai sdr. Aziz, hingga akhirnya Saksi Sangaji berhasil ditangkap sedangkan sdr. Aziz berhasil melarikan diri, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 50 (lima puluh) gram dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam disaku celana yang Saksi Sangaji kenakan;
- Bahwa Saksi Sangaji dijanjikan oleh sdr. Aziz akan mendapatkan upah untuk menemaninya mengambil pesanan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa, namun belum terealisasi;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.07.23.0748.LP tanggal 27 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Annisa Dyah Lestari., Apt., M. Pharm., Sci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Manajer Teknis Pengujian pada Balai Besar Obat dan Makanan di Banjarmasin terhadap Sample Barang bukti berupa sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan bahwa benar sample tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa membeli, menjual menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tananam jenis sabu-sabu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi yaitu Pertama Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Subsidiar melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua Primair melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Primair dan apabila dakwaan Pertama Primair telah terbukti, maka dakwaan Pertama Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, atau sebaliknya apabila dakwaan Pertama Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama Primair, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berat 5 (lima) gram”;
3. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja (perseorangan atau korporasi) tanpa memandang status sosial, status pekerjaan, Kedudukan, atau jabatan yang di duga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai terdakwa. Dalam perkara ini adalah Terdakwa **Syahneran Alias Bongkeng Bin Turiyan (alm)** yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah membantahnya sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian mengenai unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya. Sedangkan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkotika golongan I adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur terpenuhi cukup salah satunya saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WITA. bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Sukamaju Gang Mawar II Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Saksi Achmad Maulana Rezkian Noor bersama anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya anggota Polsek Banjarmasin Barat mendapatkan informasi bahwa saksi Sangaji Noviani alias Aji dan sdr. Aziz sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu- sabu, setelah mendapat informasi tersebut anggota Polsek Banjarmasin Barat langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Sangaji Noviani alias Aji namun sdr. Aziz berhasil melarikan diri, pada saat dilakukan pengeledahan dibadan Saksi Sangaji Noviani alias Aji ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram disaku celana belakang yang dikenakan oleh Saksi Sangaji Noviani alias Aji, kemudian pada saat dilakukan interogasi terhadap Saksi Sangaji Noviani alias Aji, yang bersangkutan memberitahukan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut adalah merupakan milik Terdakwa, dimana Saksi Sangaji Noviani alias Aji dan sdr. Aziz diminta oleh Terdakwa untuk mengambilkan Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi Andyno Yudhistira dan anggota Polsek Banjarmasin Barat langsung menuju kerumah Terdakwa yang berada di Jalan Tanjung Berkas Ujung RT017 RW001 Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa sudah tidak ada di rumahnya lagi, selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2023 telah diterbitkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 Saksi Achmad Maulana Rezkian Noor dan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di sebuah rumah di Jalan Sukamaju Gang Mawar II, Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi Achmad Maulana Rezkian Noor beserta anggota kepolisian lainnya langsung menuju lokasi yang telah diberitahukan dan sekira pukul 20.00 Wita, Saksi Achmad Maulana Rezkian Noor dan anggota kepolisian lainnya berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap Terdakwa yang sedang berada dirumah kontrakannya di Sukamaju Gang Mawar II, Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru untuk selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wita. bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Sukamaju Gang Mawar II Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Saksi Achmad Maulana Rezkian Noor bersama anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana sebelumnya anggota Polsek Banjarmasin Barat mendapatkan informasi bahwa saksi Sangaji Noviani alias Aji dan sdr. Aziz sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut anggota Polsek Banjarmasin Barat langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan dilakukan penangkapan terhadap saksi Sangaji Noviani alias Aji namun sdr. Aziz berhasil melarikan diri, pada saat dilakukan penggeledahan dibadan saksi Sangaji Noviani alias Aji ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram di saku celana belakang yang dikenakan oleh saksi Sangaji Noviani alias Aji. Kemudian pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi Sangaji Noviani alias Aji, yang bersangkutan memberitahukan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa, dimana saksi Sangaji Noviani alias Aji dan sdr. Aziz diminta oleh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi tersebut anggota Polsek Banjarmasin Barat langsung menuju kerumah Terdakwa yang berada di Jalan Tanjung Berkas Ujung RT017 RW001 Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sesampainya dirumah Terdakwa, Terdakwa sudah tidak ada dirumahnya lagi, selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2023 telah diterbitkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di sebuah rumah di Jalan Sukamaju Gang Mawar II, Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Setelah mendapat informasi tersebut Saksi beserta rekan-rekan langsung menuju lokasi yang telah diberitahukan dan sekira pukul 20.00 Wita. Saksi Achmad Maulana Rezkian Noor bersama anggota kepolisian lainnya berhasil menangkap Terdakwa yang sedang berada dirumah kontrakannya di Sukamaju Gang Mawar II, Kelurahan Landasan Ulin,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru dan pada saat ditangkap Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang berhasil diamankan pada saat saksi Sangaji Noviani alias Aji ditangkap merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sangaji dan Terdakwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa menghubungi Koh Jalu untuk memesan sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram, kemudian Terdakwa diminta untuk mentransfer uang pembelian sabu-sabu tersebut senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian Koh Jalu mengirimkan nomor rekening BCA atas nama Mahyuni, setelah itu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ke rekening BCA an. Mahyuni tersebut, kemudian karena limit transfer uang melalui rekening Terdakwa hanya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) saja perhari, lalu Terdakwa mengirim sisa uangnya melalui aplikasi DANA miliknya sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ke rekening BCA an. Mahyuni, setelah Terdakwa melakukan transfer, lalu Terdakwa menghubungi Koh Jalu dan menyampaikan uang pembelian sabu-sabu tersebut sudah ditransfer. Selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Aziz dan memerintahkan sdr. Aziz untuk mengambil sabu-sabu, namun sebelumnya, Terdakwa meminta sdr. Aziz datang menemui Terdakwa di rumahnya terlebih dahulu untuk mengambil handphone Samsung warna putih silver milik Terdakwa yang dipinjamkan kepada sdr. Aziz, dikarenakan Handphone yang dimiliki sdr. Aziz sering rusak akibatnya susah untuk dihubungi, selanjutnya sdr. Aziz datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Tanjung Berkat Ujung RT017 RW001 Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kepada sdr. Aziz untuk mencari teman untuk menemaninya mengambil sabu-sabu, lalu sdr. Aziz mengusulkan Saksi Sangaji yang menemaninya mengambil sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sdr. Aziz pergi menemui Saksi Sangaji dan memintanya untuk menemani mengambil sabu-sabu, lalu dalam perjalanan, sdr. Aziz mengatakan kepada Saksi Sangaji kalau sabu-sabu yang hendak diambil tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya atas arahan seorang bandar melalui pembicaraan di Handphone milik Terdakwa yang dipegang sdr. Aziz, saat itu sdr. Aziz dan Saksi Sangaji diarahkan ke daerah Jalan Ratu Zaleha di depan Gang Fajar Sidik Kota Banjarmasin, setelah tiba ditempat tersebut, sdr. Aziz langsung mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di atas seng yang ada di depan Gang Fajar Sidik tersebut, kemudian sdr. Aziz meminta Saksi Sangaji untuk menyimpannya dan Saksi Sangaji menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut di dalam kantong celana yang Saksi Sangaji kenakan beserta handphone milik Terdakwa yang dipinjamkan kepada sdr. Aziz sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah itu, sdr. Aziz dan Saksi Sangaji bermaksud hendak mengantarkan sabu-sabu tersebut ke rumah Terdakwa, namun saat berada di depan Gang Famili Jalan Teluk Tiram Darat RT01 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yaitu sekira pukul 22.00 Wita, tiba-tiba beberapa orang anggota kepolisian dari Polsek Banjarmasin Barat menghentikan sepeda motor yang Saksi Sangaji dan sdr. Aziz gunakan, mengetahui hal tersebut sdr. Aziz yang memegang kemudi sepeda motor langsung menancapkan gas berusaha untuk kabur, namun Saksi Sangaji terjatuh bersamaan dengan sepeda motor yang dikendarai sdr. Aziz, hingga akhirnya Saksi Sangaji berhasil ditangkap sedangkan sdr. Aziz berhasil melarikan diri, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 50 (lima puluh) gram dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam disaku celana yang Saksi Sangaji kenakan dan Saksi Sangaji dijanjikan oleh sdr. Aziz akan mendapatkan upah untuk menemaninya mengambil pesanan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa, namun belum terealisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.07.23.0748.LP tanggal 27 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Annisa Dyah Lestari., Apt., M. Pharm., Sci selaku Manajer Teknis Pengujian pada Balai Besar Obat dan Makanan di Banjarmasin terhadap Sample Barang bukti berupa sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan bahwa benar sample tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa membeli, menjual menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tananam jenis sabu-sabu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur Kedua dakwaan Penuntut Umum ini telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Percobaan sebagaimana penjelasan pasal 132 ayat (1) adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. sedangkan Permufakatan jahat sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan “ adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta, melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WITA. bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Sukamaju Gang Mawar II Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Saksi Achmad Maulana Rezkian Noor bersama anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya anggota Polsek Banjarmasin Barat mendapatkan informasi bahwa saksi Sangaji Noviani alias Aji dan sdr. Aziz sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu- sabu, setelah mendapat informasi tersebut anggota Polsek Banjarmasin Barat langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Sangaji Noviani alias Aji namun sdr. Aziz berhasil melarikan diri, pada saat dilakukan pengeledahan dibadan Saksi Sangaji Noviani alias Aji ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram disaku celana belakang yang dikenakan oleh Saksi Sangaji Noviani alias Aji, kemudian pada saat dilakukan interogasi terhadap Saksi Sangaji Noviani alias Aji, yang bersangkutan memberitahukan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut adalah merupakan milik Terdakwa, dimana Saksi Sangaji Noviani alias Aji dan sdr. Aziz diminta oleh Terdakwa untuk mengambilkan Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi Andyno Yudhistira dan anggota Polsek Banjarmasin Barat langsung menuju kerumah Terdakwa yang berada di Jalan Tanjung Berkat Ujung RT017 RW001 Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa sudah tidak ada di rumahnya lagi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2023 telah diterbitkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 Saksi Achmad Maulana Rezkian Noor bersama anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada disebuah rumah dijalan Sukamaju Gang Mawar II, Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi Achmad Maulana Rezkian Noor beserta anggota kepolisian lainnya langsung menuju lokasi yang telah diberitahukan dan sekira pukul 20.00 WITA Saksi Achmad Maulana Rezkian Noor dan anggota kepolisian lainnya berhasil menangkap Terdakwa yang sedang berada dirumah kontrakannya di Sukamaju Gang Mawar II, Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru untuk selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wita. bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Sukamaju Gang Mawar II Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Saksi Achmad Maulana Rezkian Noor bersama dengan anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana sebelumnya anggota Polsek Banjarmasin Barat mendapatkan informasi bahwa saksi Sangaji Noviani alias Aji dan sdr. Aziz sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut anggota Polsek Banjarmasin Barat langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Sangaji Noviani alias Aji namun sdr. Aziz berhasil melarikan diri, pada saat dilakukan penggeledahan dibadan sdr. Sangaji Noviani alias Aji ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram di saku celana belakang yang dikenakan oleh Saksi Sangaji Noviani alias Aji. Kemudian pada saat dilakukan interogasi terhadap Saksi Sangaji Noviani alias Aji, yang bersangkutan memberitahukan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa, dimana Saksi Sangaji Noviani alias Aji dan sdr. Aziz diminta oleh Terdakwa untuk mengambilkan Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi tersebut anggota Polsek Banjarmasin Barat langsung menuju kerumah Terdakwa yang berada di Jalan Tanjung Berkat Ujung RT017 RW001 Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sesampainya dirumah Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah tidak ada dirumahnya lagi, selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2023 telah diterbitkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 Saksi Achmad Maulana Rez kian Noor bersama anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada disebuah rumah di jalan Sukamaju Gang Mawar II, Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Setelah mendapat informasi tersebut Saksi Achmad Maulana Rez kian Noor bersama anggota kepolisian lainnya langsung menuju lokasi yang telah diberitahukan dan sekira pukul 20.00 Wita. Saksi Achmad Maulana Rez kian Noor bersama anggota kepolisian lainnya berhasil menangkap Terdakwa yang sedang berada dirumah kontrakannya di Sukamaju Gang Mawar II, Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru dan pada saat ditangkap Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang berhasil diamankan pada saat saksi Sangaji Noviani alias Aji ditangkap merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sangaji dan Terdakwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa menghubungi Koh Jalu untuk memesan sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram, kemudian Terdakwa diminta untuk mentransfer uang pembelian sabu-sabu tersebut senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian Koh Jalu mengirimkan nomor rekening BCA atas nama Mahyuni, setelah itu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ke rekening BCA an. Mahyuni tersebut, kemudian karena limit transfer uang melalui rekening Terdakwa hanya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) saja perhari, lalu Terdakwa mengirim sisa uangnya melalui aplikasi DANA miliknya sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ke rekening BCA an. Mahyuni, setelah Terdakwa melakukan transfer, lalu Terdakwa menghubungi Koh Jalu dan menyampaikan uang pembelian sabu-sabu tersebut sudah ditransfer. Selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Aziz dan memerintahkan sdr. Aziz untuk mengambil sabu-sabu, namun sebelumnya, Terdakwa meminta sdr. Aziz datang menemui Terdakwa di rumahnya terlebih dahulu untuk mengambil handphone Samsung warna putih silver milik Terdakwa yang dipinjamkan kepada sdr. Aziz, dikarenakan Handphone yang dimiliki sdr. Aziz sering rusak akibatnya susah untuk dihubungi, selanjutnya sdr. Aziz datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Tanjung Berkat Ujung RT017 RW001 Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sesampainya dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. Aziz untuk mencari teman untuk menemaninya mengambil sabu-sabu, lalu sdr. Aziz mengusulkan Saksi Sangaji yang menemaninya mengambil sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sdr. Aziz pergi menemui Saksi Sangaji dan memintanya untuk menemani mengambil sabu-sabu, lalu dalam perjalanan, sdr. Aziz mengatakan kepada Saksi Sangaji kalau sabu-sabu yang hendak diambil tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya atas arahan seorang bandar melalui pembicaraan di Handphone milik Terdakwa yang dipegang sdr. Aziz, saat itu sdr. Aziz dan Saksi Sangaji diarahkan ke daerah Jalan Ratu Zaleha di depan Gang Fajar Sidik Kota Banjarmasin, setelah tiba ditempat tersebut, sdr. Aziz langsung mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang ada di atas seng yang ada di depan Gang Fajar Sidik tersebut, kemudian sdr. Aziz meminta Saksi Sangaji untuk menyimpannya dan Saksi Sangaji menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut di dalam kantong celana yang Saksi Sangaji kenakan beserta handphone milik Terdakwa yang dipinjamkan kepada sdr. Aziz sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah itu, sdr. Aziz dan Saksi Sangaji bermaksud hendak mengantarkan sabu-sabu tersebut ke rumah Terdakwa, namun saat berada di depan Gang Famili Jalan Teluk Tiram Darat RT01 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yaitu sekira pukul 22.00 Wita, tiba-tiba beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Banjarmasin Barat menghentikan sepeda motor yang Saksi Sangaji dan sdr. Aziz gunakan, mengetahui hal tersebut sdr. Aziz yang memegang kemudi sepeda motor langsung menancapkan gas berusaha untuk kabur, namun Saksi Sangaji terjatuh bersamaan dengan sepeda motor yang dikendarai sdr. Aziz, hingga akhirnya Saksi Sangaji berhasil ditangkap sedangkan sdr. Aziz berhasil melarikan diri, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 50 (lima puluh) gram dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam disaku celana yang Saksi Sangaji kenakan dan Saksi Sangaji dijanjikan oleh sdr. Aziz akan mendapatkan upah untuk menemaninya mengambil pesanan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa, namun belum terealisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidak termasuk kualifikasi bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika berupa membeli, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan benar, untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika tidak terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Subsidiar Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berat 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja (perseorangan atau korporasi) tanpa memandang status sosial, status pekerjaan, Kedudukan, atau jabatan yang di duga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai terdakwa. Dalam perkara ini adalah Terdakwa **Syahneran Alias Bongkeng Bin Turiyan (alm)** yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah membantahnya sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian mengenai unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya. Sedangkan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkotika golongan I adalah unsur yang bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur terpenuhi cukup salah satunya saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wita. bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Sukamaju Gang Mawar II Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Saksi Achmad Maulana Rezkian Noor bersama anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya anggota Polsek Banjarmasin Barat mendapatkan informasi bahwa saksi Sangaji Noviani alias Aji dan sdr. Aziz sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu- sabu, setelah mendapat informasi tersebut anggota Polsek Banjarmasin Barat langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Sangaji Noviani alias Aji namun sdr. Aziz berhasil melarikan diri, pada saat dilakukan pengeledahan dibadan Saksi Sangaji Noviani alias Aji ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram disaku celana belakang yang dikenakan oleh Saksi Sangaji Noviani alias Aji, kemudian pada saat dilakukan interogasi terhadap Saksi Sangaji Noviani alias Aji, yang bersangkutan memberitahukan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut adalah merupakan milik Terdakwa, dimana Saksi Sangaji Noviani alias Aji dan sdr. Aziz diminta oleh Terdakwa untuk mengambilkan Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi Andyno Yudhistira dan anggota Polsek Banjarmasin Barat langsung menuju kerumah Terdakwa yang berada di Jalan Tanjung Berkas Ujung RT017 RW001 Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa sudah tidak ada di rumahnya lagi, selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2023 telah diterbitkan Surat Daftar Pencarian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang (DPO) atas nama Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 Saksi Achmad Maulana Rezkian Noor bersama anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada disebuah rumah di Jalan Sukamaju Gang Mawar II, Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi Achmad Maulana Rezkian Noor beserta anggota kepolisian lainnya langsung menuju lokasi yang telah diberitahukan dan sekira pukul 20.00 WITA Saksi Achmad Maulana Rezkian Noor dan anggota kepolisian lainnya berhasil menangkap Terdakwa yang sedang berada dirumah kontrakannya di Sukamaju Gang Mawar II, Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru untuk selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wita. bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Sukamaju Gang Mawar II Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Saksi Achmad Maulana Rezkian Noor bersama anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana sebelumnya anggota Polsek Banjarmasin Barat mendapatkan informasi bahwa saksi Sangaji Noviani alias Aji dan sdr. Aziz sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut anggota Polsek Banjarmasin Barat langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan dilakukan penangkapan terhadap saksi Sangaji Noviani alias Aji namun sdr. Aziz berhasil melarikan diri, pada saat dilakukan penggeledahan badan saksi Sangaji Noviani alias Aji ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram di saku celana belakang yang dikenakan oleh saksi Sangaji Noviani alias Aji. Kemudian pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi Sangaji Noviani alias Aji, yang bersangkutan memberitahukan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa, dimana saksi Sangaji Noviani alias Aji dan sdr. Aziz diminta oleh Terdakwa untuk mengambilkan Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi tersebut anggota Polsek Banjarmasin Barat langsung menuju kerumah Terdakwa yang berada di Jalan Tanjung Berkat Ujung RT017 RW001 Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sesampainya dirumah Terdakwa, Terdakwa sudah tidak ada dirumahnya lagi, selanjutnya pada tanggal 15 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 telah diterbitkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 Saksi Achmad Maulana Rezkian Noor bersama anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada disebuah rumah di jalan Sukamaju Gang Mawar II, Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Setelah mendapat informasi tersebut Saksi Achmad Maulana Rezkian Noor bersama anggota kepolisian lainnya langsung menuju lokasi yang telah diberitahukan dan sekira pukul 20.00 Wita. Saksi Achmad Maulana Rezkian Noor bersama anggota kepolisian lainnya berhasil menangkap Terdakwa yang sedang berada di rumah kontrakannya di Sukamaju Gang Mawar II, Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru dan pada saat ditangkap Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang berhasil diamankan pada saat saksi Sangaji Noviani alias Aji ditangkap merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sangaji dan Terdakwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa menghubungi Koh Jalu untuk memesan sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram, kemudian Terdakwa diminta untuk mentransfer uang pembelian sabu-sabu tersebut senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian Koh Jalu mengirimkan nomor rekening BCA atas nama Mahyuni, setelah itu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ke rekening BCA an. Mahyuni tersebut, kemudian karena limit transfer uang melalui rekening Terdakwa hanya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) saja perhari, lalu Terdakwa mengirim sisa uangnya melalui aplikasi DANA miliknya sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ke rekening BCA an. Mahyuni, setelah Terdakwa melakukan transfer, lalu Terdakwa menghubungi Koh Jalu dan menyampaikan uang pembelian sabu-sabu tersebut sudah ditransfer. Selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Aziz dan memerintahkan sdr. Aziz untuk mengambil sabu-sabu, namun sebelumnya, Terdakwa meminta sdr. Aziz datang menemui Terdakwa di rumahnya terlebih dahulu untuk mengambil handphone Samsung warna putih silver milik Terdakwa yang dipinjamkan kepada sdr. Aziz, dikarenakan Handphone yang dimiliki sdr. Aziz sering rusak akibatnya susah untuk dihubungi, selanjutnya sdr. Aziz datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Tanjung Berkat Ujung RT017 RW001 Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kepada sdr. Aziz untuk mencari teman untuk menemaninya mengambil sabu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, lalu sdr. Aziz mengusulkan Saksi Sangaji yang menemaninya mengambil sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sdr. Aziz pergi menemui Saksi Sangaji dan memintanya untuk menemani mengambil sabu-sabu, lalu dalam perjalanan, sdr. Aziz mengatakan kepada Saksi Sangaji kalau sabu-sabu yang hendak diambil tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya atas arahan seorang bandar melalui pembicaraan di Handphone milik Terdakwa yang dipegang sdr. Aziz, saat itu sdr. Aziz dan Saksi Sangaji diarahkan ke daerah Jalan Ratu Zaleha di depan Gang Fajar Sidik Kota Banjarmasin, setelah tiba ditempat tersebut, sdr. Aziz langsung mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang ada di atas seng yang ada di depan Gang Fajar Sidik tersebut, kemudian sdr. Aziz meminta Saksi Sangaji untuk menyimpannya dan Saksi Sangaji menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut di dalam kantong celana yang Saksi Sangaji kenakan beserta handphone milik Terdakwa yang dipinjamkan kepada sdr. Aziz sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah itu, sdr. Aziz dan Saksi Sangaji bermaksud hendak mengantarkan sabu-sabu tersebut ke rumah Terdakwa, namun saat berada di depan Gang Famili Jalan Teluk Tiram Darat RT01 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yaitu sekira pukul 22.00 Wita, tiba-tiba beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Banjarmasin Barat menghentikan sepeda motor yang Saksi Sangaji dan sdr. Aziz gunakan, mengetahui hal tersebut sdr. Aziz yang memegang kemudi sepeda motor langsung menancapkan gas berusaha untuk kabur, namun Saksi Sangaji terjatuh bersamaan dengan sepeda motor yang dikendarai sdr. Aziz, hingga akhirnya Saksi Sangaji berhasil ditangkap sedangkan sdr. Aziz berhasil melarikan diri, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 50 (lima puluh) gram dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam disaku celana yang Saksi Sangaji kenakan dan Saksi Sangaji dijanjikan oleh sdr. Aziz akan mendapatkan upah untuk menemaninya mengambil pesanan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa, namun belum terealisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.07.23.0748.LP tanggal 27 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Annisa Dyah Lestari., Apt., M. Pharm., Sci selaku Manajer Teknis Pengujian pada Balai Besar Obat dan Makanan di Banjarmasin terhadap Sample Barang bukti berupa sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan bahwa benar sample tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa membeli, menjual menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tananam jenis sabu-sabu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur Kedua dakwaan Penuntut Umum ini telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur - unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai ketentuan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perkara ini maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahneran Alias Bongkeng Bin Turiyan (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Syahneran Alias Bongkeng Bin Turiyan (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah handphone merk OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 50,00 gram;
 - 1(satu) buah dompet warna merah;
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih silver;

Dimusnahkan:

- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih dengan nomor polisi DA 6306 SV;

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh kami Yusriansyah, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Suwandi, S.H.,M.H. dan Hapsari Retno Widowulan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua di dampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Novi Sinta Wati, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, dihadiri oleh Mashuri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUWANDI, S.H.,M.H.

YUSRIANSYAH, S.H.,M.HUM

HAPSARI RETNO WIDOWULAN, S.H.

Panitera Pengganti,

NOVI SINTA WATI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)